



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : GRASELA SULEMAN Alias ELA;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/07 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswi;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-676/R.5.14/Epp.2/10/2017, tanggal 26 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : 80/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 07 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 80/ Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 07 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 80/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 07 November 2017 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GRASELA SULEMAN Alias ELA terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GRASELA SULEMAN Alias ELA selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa ingin membantu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **GRASELA SULEMAN Alias ELA** pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiaadaa Kabupaten Pohuwato tepatnya di dalam toko Counter Makassar Celuler, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* terhadap saksi korban **LISNA WATI AMANA Alias LISNA** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa GRASELA SULEMAN Alias ELA bersama-sama dengan ibunya yakni saksi JURIYATI LIE Alias JUJU ke pasar lalu pada saat terdakwa berjalan kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi LISNA WATI AMANA Alias LISNA lalu kemudian terdakwa merasa mendengar saksi korban mengatakan "lonte" yang mengakibatkan terdakwa merasa malu, dan pada saat pulang dari pasar terdakwa dan ibunya kemudian singgah di Counter Makassar Celuler untuk mencari saksi korban hal mana saksi JURIYATI LIE pada saat itu menanyakan keberadaan saksi korban kepada saksi MIRNAWATI NENTO Alias MIRNA dengan berkata "ada tou...?" lalu saksi MIRNAWATI menjawab "sapa ibu? lalu selanjutnya saksi JURIYATI berkata "tou" saksi MIRNAWATI pun menjawab "oooo tou, iya ada ibu" kemudian pada saat saksi MIRNAWATI NENTO menanyakan kepada saksi korban bahwa ada yang mencari dirinya namun pada saat itu saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menemui saksi JURIYATI LIE tiba-tiba ibu dari terdakwa yakni saksi JURIYATI LIE langsung masuk kedalam Counter tersebut dan langsung mendekati saksi korban yang saat itu sedang bermain handphone kemudian saksi JURIYATI LIE berkata kepada saksi korban “eh tou kenapa ngana bilang lonte ti tante pe anak” lalu saksi korban menjawab “saya tidak pernah meneriakkan kata lonte kepadanya” tiba-tiba terdakwa masuk kedalam Counter dan langsung melemparkan kunci motor ke arah wajah saksi korban setelah itu terdakwa keluar dari Counter tersebut tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam Counter melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung belakang tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di pipi kiri saksi korban selanjutnya terdakwa menarik-narik rambut dari saksi korban dan pada saat terdakwa menarik rambut saksi korban terdakwa juga mencakar telinga kanan saksi korban dan pada saat saksi korban berusaha melepaskan diri tangan kanan saksi korban terkena cakaran yang mengakibatkan luka lecet lalu setelah itu terdakwa keluar dari Counter tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam Counter dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terbuka ke arah bagian wajah dari saksi korban dan terdakwa berkata “ba diam jo ngana” selanjutnya terdakwa dan ibunya langsung pergi meninggalkan Counter tersebut.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban langsung meminta izin untuk pulang kerumah karena merasakan nyeri di bagian belakang telinga dan tangan kanannya dan selama 2 (dua) saksi korban tidak bisa beraktivitas seperti biasanya karena merasakan sakit pada bagian kepala dan leher.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban LISNAWATI AMANA Alias LISNA mengalami luka lecet pada daerah telinga sebelah kanan dan luka lecet pada daerah punggung tangan sebelah kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :045.2/VER/RSUD-BP/44/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. LISANTI MOHAMAD, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

- Terdapat luka lecet pada daerah telinga sebelah kanan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik
- Terdapat luka lecet pada daerah tangan sebelah kanan (punggung tangan) ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka lecet pada daerah telinga sebelah kanan dan luka lecet pada daerah punggung tangan sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LISNAWATI AMANA Alias LISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
 - bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 19.30 wita di Desa Bulilio Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya di dalam toko Makassar Cell tempat saksi bekerja dimana pada saat itu orang tua dari terdakwa mendatangi saksi dan langsung menanyakan perihal pernyataan saksi "Lonte" dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah mengatakan demikian;
 - bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan langsung melemparkan kunci motor ke arah wajah saksi setelah itu terdakwa keluar dan tidak lama kemudian masuk ke dalam toko tersebut dan melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan punggung belakang tangan kanan terdakwa dan mengena pada pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi dimana pada saat itu tangan dari terdakwa sempat mencakar telinga kanan saksi hingga pada saat itu saksi berusaha melepaskannya;
 - bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit pada kepala dan leher dan saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;
 - bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada pula yang tidak benar dan yang tidak benar adalah hanya terdakwa yang menarik rambutnya yang benar saksi dan terdakwa saling tarik menarik rambut;

2. Saksi **LILIS INDRAWATI Alias LILIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Lisnawati Amana Alias Lisna;
- bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 19.30 wita di Desa Bulilio Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya di dalam toko Makassar Cell tempat saksi bekerja dimana pada saat itu orang tua dari terdakwa mendatangi saksi korban Lisnawati Amana dan langsung menanyakan perihal pernyataan saksi korban "Lonte" dan pada saat itu antara saksi korban dan orang tua terdakwa bertengkar;
- bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan langsung melemparkan kunci motor ke arah wajah saksi korban Lisnawati Amana setelah itu terdakwa keluar dan tidak lama kemudian masuk ke dalam toko tersebut dan melakukan pemukulan kepada saksi korban Lisnawati Amana dengan menggunakan punggung belakang tangan kanan terdakwa dan mengena pada pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban kemudian saksi korban juga menarik rambut terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **JURIYATI Alias JUJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai anak saksi;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saudara Lisnawati Amana;
- bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 19.00 wita, saksi dan terdakwa sedang belanja di toko Kompleks Pasar Marisa kemudian saksi korban Lisnawati Amana dengan mengendarai sepeda motor berteriak dan mengatakan “ Lonte” kemudian pada saat itu juga saksi dan terdakwa mendatangi tempat saksi korban bekerja yakni di Toko Makassar Cell;
- bahwa setibanya di toko tersebut, saksi langsung mendatangi saksi korban Lisnawati dan bertanya “Apa ngana pe maksud bilang Lonte” sambil menarik kedua tangannya kemudian saksi korban menendang saksi;
- bahwa selanjutnya terdakwa datang dan melamparkan kunci ke arah saksi korban Lisnawati kemudian terdakwa keluar toko akan tetapi karena Lisnawati Amana tetap mengucapkan sesuatu sehingga terdakwa masuk lagi dan melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan punggung tangan kanannya terkepal menampar saksi korban Lisnawati sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menarik rambut Lisnawati Amana;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **MIRNAWATI NENTO Alias MIRNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yakni pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada korban Lisnawati Amana;
- bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, sekitar pukul 19.30 wita di Desa Bulilio Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya di dalam toko Makassar Cell tempat saksi bekerja dimana pada saat itu orang tua dari terdakwa mendatangi saksi dan bertanya “Ada Tou ?” dan saksi pun menjawab “Ooo Tou, iya ada ibu” tetapi pada saat itu saksi korban tidak mau menemui ibu terdakwa tersebut kemudian ibu tersebut mendatangi saksi korban Lisnawati Amana dan langsung menanyakan perihal pernyataan saksi korban “Lonte” dan pada saat itu antara saksi korban dan orang tua terdakwa bertengkar;
- bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan langsung melemparkan kunci motor ke arah wajah saksi korban Lisnawati Amana setelah itu terdakwa keluar dan tidak lama kemudian masuk ke dalam toko tersebut dan melakukan pemukulan kepada saksi korban Lisnawati Amana dengan menggunakan punggung belakang tangan kanan yang terbuka dan mengena pada pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban kemudian saksi korban juga menarik rambut terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum atas nama Lisnawati Amana Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/44/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisanti Mohamad, dokter Rumah sakit umum daerah Panua Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan bahwa penderita mengalami luka lecet pada daerah telinga sebelah kanan dan luka lecet pada daerah punggung tangan sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpu titik;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (Grasela Suleman Alias Ela):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah sehubungan terdakwa telah memukul Korban Lisnawati Amana;
- bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya di Counter Makassar Cellular;
- bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena pada saat itu terdakwa dan orang tua terdakwa perjalanan menuju ke Pasar kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat berpapasan dengan korban Lisnawati Amana tiba-tiba dirinya berteriak dengan mengatakan “Lonte”;

- bahwa karena merasa malu selanjutnya terdakwa dan orang tua terdakwa mendatangi korban Lisnawati Amana di tempat kerjanya dan menanyakan apa maksud perkataan Lonte tersebut tetapi korban Lisnawati mengatakan “Kenapa ngana merasa”;
- bahwa kemudian terdakwa melemparkan kunci motor ke arah wajah dari korban Lisnawati Amana kemudian terdakwa pun keluar dari toko tersebut tetapi korban pun mengatakan “so tidak baku tau siapa yang lonte” mendengar perkataan tersebut terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung telapak tangan sebelah kanan yang diarahkan ke bagian pipi kanan korban Lisnawati Amana sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga korban Lisnawati Amana tetap mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakkan sehingga selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban kemudian saksi korban juga menarik rambut terdakwa;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa GRASELA SULEMAN Alias ELA adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Bulili Kec. Duhiaadaa Kab. Pohuwato tepatnya di Counter Makassar Cellular dimana pada saat itu terdakwa dan orang tua terdakwa perjalanan menuju ke Pasar kemudian pada saat berpapasan dengan



korban Lisnawati Amana tiba-tiba dirinya berteriak dengan mengatakan “Lonte”;

3. bahwa karena merasa malu selanjutnya terdakwa dan orang tua terdakwa mendatangi korban Lisnawati Amana di tempat kerjanya dan menanyakan apa maksud perkataan Lonte tersebut tetapi korban Lisnawati mengatakan “Kenapa ngana merasa”;
4. bahwa kemudian terdakwa melemparkan kunci motor ke arah wajah dari korban Lisnawati Amana kemudian terdakwa pun keluar dari toko tersebut tetapi korban pun mengatakan “so tidak baku tau siapa yang lonte” mendengar perkataan tersebut terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung telapak tangan sebelah kanan yang diarahkan ke bagian pipi kanan korban Lisnawati Amana sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga korban Lisnawati Amana tetap mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakkan sehingga selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban kemudian saksi korban juga menarik rambut terdakwa;
5. bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Lisnawati Amana mengalami luka lecet pada daerah telinga sebelah kanan dan luka lecet pada daerah punggung tangan sebelah kanan dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/44/IX/2017 tanggal 18 September 2017;
6. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Ad. 1). Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan GRASELA SULEMAN Alias ELA, dengan segala identitas sebagaimana tertera

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

- Bahwa GASELA SULEMAN Alias ELA yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa GASELA SULEMAN Alias ELA adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad. 2). Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa jadi menurut doktrin, Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sedangkan tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/ kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10 s/d 11) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Bulili Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato tepatnya di Counter Makassar Cellular dimana pada saat itu terdakwa dan orang tua terdakwa perjalanan menuju ke Pasar kemudian pada saat berpapasan dengan korban Lisnawati Amana tiba-tiba dirinya berteriak dengan mengatakan "Lonte";

bahwa karena merasa malu selanjutnya terdakwa dan orang tua terdakwa mendatangi korban Lisnawati Amana di tempat kerjanya dan menanyakan apa maksud perkataan Lonte tersebut tetapi korban Lisnawati mengatakan "Kenapa ngana merasa";

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kemudian terdakwa melemparkan kunci motor ke arah wajah dari korban Lisnawati Amana kemudian terdakwa pun keluar dari toko tersebut tetapi korban pun mengatakan “so tidak baku tau siapa yang lonte” mendengar perkataan tersebut terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung telapak tangan sebelah kanan yang diarahkan ke bagian pipi kanan korban Lisnawati Amana sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga korban Lisnawati Amana tetap mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan sehingga selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban kemudian saksi korban juga menarik rambut terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa melemparkan kunci motor ke arah wajah korban Lisnawati Amana kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan punggung telapak tangan sebelah kanan yang diarahkan ke bagian pipi kanan korban Lisnawati Amana sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga korban Lisnawati Amana tetap mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan sehingga selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terdakwa mempunyai maksud untuk memukul korban pada saat dirinya emosi karena korban Lisnawati Amana mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sehingga terdakwa mewujudkan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis hakim bahwa terdakwa mengetahui apabila melakukan perbuatan tersebut akan mengakibatkan luka pada diri saksi korban dan benar bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Lisnawati Amana mengalami luka lecet pada daerah telinga sebelah kanan dan luka lecet pada daerah punggung tangan sebelah kanan dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/44/IX/2017 tanggal 18 September 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur **"Melakukan Penganiayaan"** terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan memperhatikan hal tersebut pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GRASELA SULEMAN Alias ELA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIFLY Z. ADAM, S.H., sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **INDRA TIMEN PRAMITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **MUH. MUSDAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H.

TTD

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

INDRA TIMEN PRAMITA, S.H.